



Dinas Pariwisata

Jalan Mr.Iwa Kusumasumatri No.14 46213 085321656391

www.visitciamis.com

Pemerintah Kab. Ciamis / Dinas Pariwisata

Penetapan Desa Wisata

No. SK : 800.1/Kpts.034/Dispar

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penetapan Desa Wisata dari Kepala Desa
2. Permohonan Membawa Surat Permohonan dengan Kelengkapan Persyaratan yang lainnya
3. Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Lapangan oleh Tim Verifikasi Dinas Pariwisata
4. Penerbitan SK Desa Wisata yang ditandatangani oleh Bupati
5. SK diserahkan kepada Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 Hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK PENETAPAN DESA WISATA

Pengaduan Layanan



Dinas Pariwisata

Jalan Mr.Iwa Kusumasumatri No.14 46213 085321656391

www.visitciamis.com

Pemerintah Kab. Ciamis / Dinas Pariwisata

Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. Pengaduan Langsung, yaitu dengan cara datang langsung ke kantor Dinas Pariwisata

b. Pengaduan Tidak Langsung, yaitu dengan melalui:

1. Telepon/Fax : (0265) 7605496
2. Website : dispar.ciamiskab.go.id
3. Email : disparciamis23@gmail.com
4. Website : <https://dispar.ciamiskab.go.id>
5. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id
6. Kotak Saran